



**PUTUSAN**

NOMOR 39/Pdt.G/2011/PA.Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara **“Cerai Gugat”** antara :

**PENGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Salon RINI),

pendidikan SLTP, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Lingkungan \*\*\*\*\*,

Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, selanjutnya

disebut penggugat.

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, pendidikan SLTA,

bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kelurahan \*\*\*\*\*,

Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten \*\*\*\*\*, Sulawesi

Tenggara, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pihak penggugat.

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Nomor : 39/Pdt.G/2011/PA.Tkl, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 1999, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/65/VIII/1999 tanggal 24 Agustus 1999;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten \*\*\*\*\*, Sulawesi Tenggara selama 7 tahun dan terakhir Penggugat kembali ke tempat tinggal orangtua Penggugat di Kelurahan \*\*\*\*\*, Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK I dan ANAK II;
4. Bahwa sejak kurang lebih Agustus 2007 antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain karena :
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - b. Tergugat suka berkata kasar bahkan pernah menampar penggugat ketika penggugat menegur tergugat untuk tidak berpacaran dengan perempuan lain;
  - c. Tergugat bermain cinta dan selingkuh dengan perempuan bernama Lisna bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut;
  - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan pulang larut malam.
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan Desember 2007, penggugat pulang ke rumah orangtua dan diantar oleh tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas hingga sekarang dan tergugat kembali ke Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

\*\*\*\*\* , Sulawesi Tenggara tanpa mepedulikan penggugat baik nafkah lahir maupun bathin serta tidak ada sesuatu apapun untuk digunakan sebagai pengganti nafkah.

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan bahagia dimasa akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama \*\*\*\*\* melalui relaas panggilan Nomor : 39/Pdt.G/2011/PA.Tkl tanggal 8 April 2011 untuk sidang tanggal 27 April 2011 dan panggilan tertanggal 13 Mei 2011 untuk sidang tanggal 25 Mei 2011 sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya penggugat membacakan surat gugatannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/65/VIII/1999 tanggal 24 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, yang bermeterai cukup dan distempel pos, yang oleh majelis hakim setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode "P".
2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : SAKSI I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat bernama PENGUGAT sedangkan tergugat bernama TERGUGAT, karena penggugat saudara ipar saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 1999 dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 5 bulan di \*\*\*\*\*, lalu mereka tinggal bersama di Raha, Sulawesi Tenggara selama 7 tahun dan terakhir kembali tinggal dirumah orangtua penggugat di Takalar selama beberapa hari kemudian Tergugat kembali ke \*\*\*\*\* hingga sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya mereka rukun-rukun saja kemudian penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar atau tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat berpacaran lagi (selingkuh) dengan wanita lain asal Raha;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar sewaktu penggugat dan tergugat tinggal bersama di \*\*\*\*\*, Takalar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 atau sudah 3 tahun lamanya sampai sekarang, penggugat tinggal bersama orangtuanya di \*\*\*\*\*, Takalar sedangkan tergugat di Raha, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi pertama penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : SAKSI II, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan tergugat bernama TERGUGAT, karena saksi adalah sepupu dua kali penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah menikah sah pada tahun 1999 dan dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat selama 5 bulan di \*\*\*\*\*, lalu mereka tinggal bersama di Raha, Sulawesi Tenggara selama 7 tahun dan terakhir kembali tinggal dirumah orangtua penggugat di Takalar selama beberapa hari kemudian Tergugat kembali ke \*\*\*\*\* hingga sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya mereka rukun-rukun saja kemudian penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar atau tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat berpacaran lagi (selingkuh) dengan wanita lain asal Raha, Sulawesi Tenggara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri penggugat dan tergugat bertengkar sewaktu penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orangtua penggugat di Takalar;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 atau sudah 3 tahun lamanya sampai sekarang, penggugat tinggal bersama orangtuanya di \*\*\*\*\*, Takalar sedangkan tergugat di Raha, Sulawesi Tenggara;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah merukunkan dengan cara menasehati penggugat dan tergugat agar kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi kedua penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa ia tetap dengan dalil-dalil gugatannya serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun-rukun saja, namun sejak bulan Agustus 2007 tidak tercipta lagi suasana rukun dan damai disebabkan penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar karena tergugat suka mabuk-mabukan yang sulit disembuhkan, Tergugat suka berkata kasar bahkan pernah menampar Penggugat saat dilarang untuk tidak berpacaran dengan wanita lain, Tergugat berpacaran (selingkuh) dengan perempuan bernama Lisna bahkan penggugat sudah menikah dengan perempuan tersebut disamping itu tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa tujuan yang jelas sehingga tidak memberikan perhatian yang wajar kepada tergugat, akibat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hal itu maka sejak bulan Desember 2007 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat diantar pulang ke Takalar oleh tergugat dan tergugat kembali ke Kabupaten \*\*\*\*\*, Sulawesi Tenggara meninggalkan penggugat tanpa nafkah lahir maupun bathin sehingga penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga dengan tergugat, berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut maka penggugat merasa lebih baik bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama tergugat, namun penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/65/VIII/1999 tanggal 24 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga kedua orang saksi penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat kalau rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2007 bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 atau lebih 3 tahun lamanya hingga sekarang disebabkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekocokan, adapun penyebab percekocokan karena tergugat berpacaran lagi (selingkuh) dengan wanita lain asal Raha, Sulawesi Tenggara, dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada penggugat. Antara penggugat dan tergugat



juga sudah pernah dirukunkan oleh para saksi namun tidak berhasil, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dianggap mendukung dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali karena tergugat berpacaran (selingkuh) dengan wanita asal Raha, Sulawesi Tenggara.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun berturut-turut atau sejak tahun 2007 tanpa nafkah lahir dan bathin.
- Bahwa penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang oleh majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan :

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai penggugat telah dikabulkan dan demi tertibnya pencatatan terjadinya perceraian bagi warga negara Republik Indonesia serta untuk memenuhi ketentuan pasal 84 pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, maka karena jabatannya secara ex officio majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupeten \*\*\*\*\*, Sulawesi Tenggara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan \*\*\*\*\*, Kabupaten Takalar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 M. bertepatan tanggal, 23 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami Dra. Nurhaniah, M.H sebagai ketua majelis, Hadrawati, S.Ag., M.HI dan Ihyaddin, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Nur Intang, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hadrawati, S.Ag., M.HI**

**Dra. Nurhaniah, M.H**

Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ihyaddin, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Nur Intang, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Adminstrasi : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PANITERA PENGADILAN AGAMA TAKALAR,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M. SIDIK TAWAKAL, SH**

## **PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

**JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022**

**T A K A L A R**

**PUTUSAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NOMOR : 39/Pdt.G/2011/PA.Tkl

TANGGAL : 25 MEI 2011

TENTANG : CERAI GUGAT

NAMA : PENGGUGAT

MELAWAN

TERGUGAT

DESA/KEL. : \*\*\*\*\*

KECAMATAN : \*\*\*\*\*

KABUPATEN : TAKALAR

## **PENGADILAN AGAMA TAKALAR**

**JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022**

**TAKALAR**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **SALINAN PUTUSAN**

**NOMOR** : 15/Pdt.G/2011/PA.Tkl

**TANGGAL** : 1 JUNI 2011

**TENTANG** : CERAI GUGAT

**NAMA** : ASRI NURBAYA BINTI BASO TUTU

*MELAWAN*

ASRAN BIN ABD. AZIS DG. TIRO

**DESA/KEL.** : PALLEKO

**KECAMATAN** : POLONGBANGKENG UTARA

**KABUPATEN** : TAKALAR





**PENGADILAN AGAMA TAKALAR**  
**JL. SYEKH YUSUF TELP. (0418) 21022**

**TAKALAR**

**PENETAPAN**

**NOMOR : 57/Pdt.P/2008/PA.Tkl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL : 14 MEI 2008  
TENTANG : PENGESAHAN NIKAH  
NAMA : **BAHARUDDIN DG. NGAGO**  
KELURAHAN : PA'BUNDUKANG  
KECAMATAN : \*\*\*\*\*  
KABUPATEN : TAKALAR

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta-fakta dalam persidangan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan yang sebelumnya didahului dengan percekcoakan, dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat sulit dipertahankan lagi layaknya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah seperti yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, karena rasa kasih sayang dan rasa saling mencintai diantara keduanya telah hilang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)